

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULANG PISAU  
NOMOR : 014/HK.01.01/K.KH-12/05/2024**

**TENTANG**

**TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMBENTUKAN BADAN ADHOC  
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU**

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan efektifitas tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau dalam melakukan pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Tahun 2024;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Pulang Pisau tentang Tim Fasilitasi pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
8. Surat Ketua Bawaslu Nomor 510/PM.00.00/K1/11/2022 Tentang Imbauan tentang Pelaksanaan Pembentukan Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilu diseluruh kabupaten/Kota.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMBENTUKAN BADAN ADHOC PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN TAHUN 2024**

KESATU : menetapkan Tim Fasilitasi Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pulang Pisau  
Pada Tanggal, 04 Mei 2024

KETUA,  
  
**ZAHROTUL MUFIDAH, S.Pd.I**



*Tembusan kepada Yth.:*

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
PULANG PISAU  
NOMOR : 014/HK.01.01/K.KH-12/05/2024  
TANGGAL : 04 Mei 2024

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMBENTUKAN BADAN ADHOC  
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN TAHUN 2024

| No.  | NAMA                            | JABATAN                                                                            | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM                     |
|------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| I.   | Koordinator/Pengarah            |                                                                                    |                                            |
| 1.   | Zahrotul Mufidah, S.Pd.I        | Ketua Bawaslu Kabupaten<br>Pulang Pisau                                            | Pengarah                                   |
| 2.   | Siti Rahmawati, S.Pd.I          | Anggota Bawaslu Kabupaten<br>Pulang Pisau                                          | Pengarah                                   |
| 3.   | Rendy Meikael Christian, S.Th   | Anggota Bawaslu Kabupaten<br>Pulang Pisau                                          | Pengarah                                   |
| II.  | Penanggung Jawab                |                                                                                    |                                            |
| 4.   | Zahrotul Mufidah, S.Pd.I        | Koordinator Divisi SDM,<br>Organisasi Pendidikan,<br>Pelatihan, Data dan Informasi | Penanggung Jawab ( <i>Ex<br/>Officio</i> ) |
| III. | Ketua dan Wakil Ketua           |                                                                                    |                                            |
| 5.   | Jinaldi, SE., MM                | Koordinator Sekretariat                                                            | Ketua                                      |
| 6.   | Sapta Erry, S.H                 | Bendahara Pengeluaran<br>Pembantu                                                  | Wakil Ketua                                |
| IV.  | Sekretaris dan Wakil Sekretaris |                                                                                    |                                            |
| 7.   | Avif Piranda, S.Kom             | Pelaksana Teknis                                                                   | Sekretaris                                 |
| 8.   | Zulsyahrial, S.I.Kom            | Pelaksana Teknis                                                                   | Wakil Sekretaris                           |
| V.   | Anggota                         |                                                                                    |                                            |
| 9.   | Syahminan, S.Kom                | Staf Pengelola Keuangan                                                            | Anggota                                    |
| 10.  | Panut Saputra, SE               | Ahli Pertama - Perencana                                                           | Anggota                                    |
| 11.  | Barkatulah Amin, S.Sos          | Pelaksana Teknis                                                                   | Anggota                                    |
| 12.  | Syahman, S.Kom                  | Pelaksana Teknis                                                                   | Anggota                                    |
| 13.  | Rolly Hariadi, S.H              | Pelaksana Teknis                                                                   | Anggota                                    |
| 14.  | Yoryantie, SE                   | Pelaksana Teknis                                                                   | Anggota                                    |
| 15.  | Sohesty Riyoni, S.Pd            | Pelaksana Teknis                                                                   | Anggota                                    |
| 16.  | Eri Pana, S.Pd                  | Pelaksana Teknis                                                                   | Anggota                                    |

|     |                     |                  |         |
|-----|---------------------|------------------|---------|
| 17. | Anggun Nika, S.Pd   | Pelaksana Teknis | Anggota |
| 18. | Indra Saputra, S.Pd | Pelaksana Teknis | Anggota |
| 19. | Rio Candra, S.Pd    | Pelaksana Teknis | Anggota |
| 20. | Dewi Mardiah        | Staf Pendukung   | Anggota |
| 21. | Hendri Setiawan     | Staf Pendukung   | Anggota |

Ditetapkan di Pulang Pisau  
Pada Tanggal, 04 Mei 2024



KETUA,

**ZAHROTUL MUFIDAH, S.Pd.I**